

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Prosedur penerapan *Online Single Submission* (OSS) pada laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merupakan bagian dari proses pelaporan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha. Melalui sistem OSS, pelaku usaha dapat melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya, serta permasalahan yang dihadapi secara berkala.

Sesuai dengan Peraturan BPKM Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 32 ayat (4) menetapkan bahwa pelaku usaha harus menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) untuk setiap tingkat risiko secara berkala, dengan ketentuan berikut :

- a. Pelaku usaha kecil harus menyampaikan LKPM setiap 6 bulan (per semester) dalam satu tahun laporan.
- b. Pelaku usaha menengah dan besar harus menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (triwulan).

Jika pada saat pelaporan LKPM terjadi pelanggaran seperti tidak memenuhi salah satu kewajiban, tidak memenuhi salah satu tanggung jawab pelaku usaha, tidak memenuhi kriteria minimum realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak lapor LKPM, dan tidak menjalankan kewajiban kemitraan maka DPMPTSP Provinsi Jambi pada sistem OSS akan memberikan sanksi administratif sebagaimana yang dimasud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yang diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi mengenai Prosedur penerapan *Online Single Submission* (OSS) pada laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yaitu perlu diadakannya pembinaan dan sosialisasi lebih lanjut terhadap klasifikasi persyaratan dan prosedur pelaporan LKPM kepada pelaku usaha baik pelaku usaha UMK dan Non UMK. Hal ini membantu meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pelanggaran yang terjadi pada pelaporan LKPM sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi suatu kegiatan usaha dan LKPM yang dilaporkan sesuai dengan nilai riil.